



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi Desa serta menambah pendapatan Desa perlu dilakukan Kerjasama Antar Desa maupun Antara Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangganya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala wilayah di tingkat Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa;
15. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Katingan;
16. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama Antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
17. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Antar Desa meliputi :

- a. Kerjasama Antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan Kerjasama Antar Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum;
 - i. Batas desa;
 - j. Transportasi dan komunikasi; dan
 - k. Lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 6

Kerjasama Antar Desa dengan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dilakukan dengan instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta Nasional.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama;
- (2) Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-

pihak yang melakukan Kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 10

Kerjasama Antar Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Antar Desa wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Kerjasama Antar Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang dikerjakakan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Antar Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Antar Desa kepada masyarakat;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa dalam menerima informasi keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 16

Kepala Desa, BPD dan pihak manapun yang terlibat dalam kegiatan Kerjasama Antar Desa mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. Memberdayakan masyarakat Desa;

- e. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. Memberdayakan masyarakat lokal;
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 19

Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
- e. Tokoh Masyarakat.

Pasal 20

Struktur Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota-anggota.

Pasal 21

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;

- (2) Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Tata cara pembentukan;
- b. Maksud dan tujuan pembentukan;
- c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. Kepengurusan;
- e. Tata kerja;
- f. Hubungan kerja penyelenggara Pemerintah Desa;
- g. Pembiayaan;
- h. Masa jabatan;
- i. Larangan;
- j. Mekanisme pemberhentian; dan
- k. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 24

- (1) Rencana Kerjasama Antar Desa dipersiapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
- (2) Rencana Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata Cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3). Hasil pembahasan kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Antar Desa dalam melakukan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 25

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibahas bersama

- dengan Desa dan/atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerjasama Antar Desa;
- (2) Materi kesepakatan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
 - (3) Hasil kesepakatan bersama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian bersama;
 - (4) Kepala Desa wajib menyampaikan Salinan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN SERTA BERAKHIRNYA KERJASAMA

Bagian Kesatu Perubahan Kerjasama

Pasal 26

Perubahan Kerjasama Antar Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama.

Pasal 27

Perubahan Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi force majeure;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.

Bagian Kedua Pembatalan Serta Berakhirnya Kerjasama

Pasal 28

Pembatalan Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan apabila :

- a. Salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama Antar Desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 29

Kerjasama Antar Desa berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dengan perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. Muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Obyek perjanjian hilang; atau
- g. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 30

- (1) Kerjasama Antar Desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sampai dengan terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 31

Kerjasama Antar Desa tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan Desa.

BAB IX

TENGGANG WAKTU

Pasal 32

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Antar Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 33

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;

- e. Ketentuan lain mengenai kerjasama.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memperhatikan saran Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Antar Desa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Antar Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 35

- (1) Perselisihan Kerjasama Antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Antar Desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Bersama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34 dan 35, bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Berita Acara serta ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Antar Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa; dan

- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
- a. Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa;
 - b. Melakukan pengawasan Kerjasama Antar Desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

BAB XII KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu Prinsip Kerjasama

Pasal 39

Kerjasama Antar Desa dilakukan dengan prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan; dan
- k. Kepastian hukum.

Bagian Kedua Subyek Kerjasama

Pasal 40

Para pihak yang menjadi subyek kerjasama dalam Kerjasama Antar Desa meliputi :

- a. Kepala Desa; dan
- b. Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Obyek Kerjasama

Pasal 41

Obyek kerjasama Antar Desa adalah urusan yang menjadi kewenangan Desa.

Bagian Keempat Bentuk Kerjasama

Pasal 42

Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Pasal 43

Perjanjian kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan subjek serta obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

BAB XIII

HASIL KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 44

- (1) Hasil Kerjasama Antar Desa dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan non material;
- (2) Hasil Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Desa dan berupa uang, harus dimasukkan ke kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;
- (3) Hasil Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Desa dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Kerjasama Antar Desa yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua Peraturan di Tingkat Kecamatan dan Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katingan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Di undangkan di Kasongan
pada tanggal 17 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


CHRISTANTWO TATEL LADJU

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 17 Juni 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN KATINGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan Potensi Desa serta menambah Pendapatan Desa perlu dilakukan Kerjasama Antar Desa maupun Antara Desa dengan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Ayat (2) Yang dimaksud Kepala Desa adalah Kepala Desa yang mengadakan kerjasama.

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 huruf a : Yang dimaksud terjadi situasi force majeure adalah terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya).

huruf b : Cukup Jelas.

huruf c : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 : Cukup Jelas.

Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Yang dimaksud tidak berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antar Desa karena Pergantian Pemerintahan Desa adalah perjanjian tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau Pengurus Desa.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 : Cukup Jelas.

Pasal 37 : Cukup Jelas.

Pasal 38 : Cukup Jelas.

Pasal 39 : Cukup Jelas.

Pasal 40 : Cukup Jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas